



**Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana
Studi Kasus: Putusan PN MAKASSAR Nomor.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks**

***Protection Of Human Rights In The Criminal Justice System
Case Study: MAKASSAR District Court Decision Number.1/Pid.Sus-AM/2022/PN.Mks***

¹Gunawan Widjaja, ²Aswan

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
email: widjaja_gunawan@yahoo.com

Article Info

Article history :

Received : 14-04-2024

Revised : 16-04-2024

Accepted : 18-04-2024

Published: 20-04-2024

Abstract

Protection of Human Rights (HAM) in the criminal system is an important aspect in maintaining justice and human dignity in Indonesia. This journal aims to explore how the integration of human rights protection in the criminal system is carried out, as well as the challenges faced in this process. The research method used for analysis is qualitative and a literature approach, which includes a comprehensive literature study and critical analysis of various theories and practices related to human rights protection in the context of criminal justice. The results of this research highlight basic human rights concepts in the criminal context, including principles such as legality, presumption of inadmissibility, and equal opportunity. Apart from that, this journal also discusses mechanisms for protecting human rights in the criminal system, including legislation and legal frameworks, transparency, and the role of law enforcement agencies. However, research also identifies several challenges, such as unequal access to justice, limited resources, and prejudice and discrimination. In facing this challenge, this journal proposes several solutions, including legal reform, increasing access to justice, and awareness and training regarding human rights. Collaboration between the government, law enforcement agencies and the community is also considered important in improving human rights protection in the criminal system. Thus, this research provides an important contribution to understanding the importance of protecting human rights in criminal crimes as well as concrete steps to improve this protection.

Keywords: *Access to justice, Human Rights (HAM), Protection, Criminal Justice System*

Abstrak

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana merupakan aspek penting dalam menjaga keadilan dan martabat manusia di Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana integrasi perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana dilakukan, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses ini. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dan pendekatan literatur, yang melibatkan studi literatur komprehensif dan analisis kritis terhadap berbagai teori dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam konteks peradilan pidana.



Hasil dari penelitian ini menyoroti konsep dasar HAM dalam konteks peradilan pidana, termasuk prinsip-prinsip seperti legalitas, praduga tidak bersalah, dan persamaan peluang. Selain itu, jurnal ini juga membahas mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, termasuk legislasi dan kerangka hukum, transparansi, serta peran lembaga penegak hukum. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, keterbatasan sumber daya, dan prasangka serta diskriminasi. Dalam menghadapi tantangan ini, jurnal ini mengusulkan beberapa solusi, termasuk reformasi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, dan kesadaran serta pelatihan terkait HAM. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat juga dianggap penting dalam meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang pentingnya perlindungan HAM dalam peradilan pidana serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan tersebut.

Kata Kunci: Akses terhadap keadilan, Hak Asasi Manusia (HAM), Perlindungan, Sistem Peradilan Pidana, karakter kerohanian.

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan sebuah prinsip yang fundamental dalam sistem negara hukum. Indonesia, yang mendasarkan diri pada konstitusi UUD 1945, menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, yang dianggap sebagai pemberian ilahi. Perlindungan terhadap HAM menjadi prioritas yang tinggi dan tak terpisahkan dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia (Triwahyuningsih, S., 2018). Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah, hukum, dan masyarakat untuk menghormati, memelihara, dan melindungi hak-hak tersebut.

Di Indonesia, perlindungan terhadap HAM terus diperkuat, mencerminkan komitmen negara sebagai negara hukum yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Langkah signifikan dalam hal ini terjadi pada tanggal 6 November 2000, ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Undang-undang ini memberikan wewenang kepada lembaga peradilan untuk mengadili pelanggaran HAM yang serius, menegaskan komitmen Indonesia dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak asasi setiap individu (Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019).

Dapat diartikan bahwa Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan keberlangsungan hukum dalam suatu negara. Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai, Papua, merupakan contoh kasus yang menimbulkan dampak yang luas dan mendalam terhadap masyarakat, menjadi cerminan yang menunjukkan perlunya sistem peradilan pidana yang kuat dan efektif dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Melalui kasus tersebut, dipahami betapa krusialnya peran sistem peradilan pidana dalam menegakkan keadilan bagi korban, serta mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa di masa depan.



Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan hak asasi manusia diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mencakup analisis terhadap mekanisme, kebijakan, dan praktik-praktik yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga akan memperhatikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Tantangan ini dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kekurangan sumber daya, ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan, serta adanya prasangka atau diskriminasi.

Adapun, kasus Paniai menjadi contoh kasus yang mencerminkan dinamika penanganan pelanggaran HAM berat di Indonesia, dengan Mayor Inf (Purn) Isak Sattu sebagai terdakwa utama. Awal mula kasus ini berpusat pada insiden kekerasan oleh aparat keamanan terhadap pemuda Paniai pada Desember 2014, yang kemudian memicu reaksi warga menuntut keadilan. Kejaksaan Agung menuntut Sattu dengan hukuman penjara sepuluh tahun, namun Pengadilan Negeri Makassar membebaskannya, menyatakan kurangnya bukti yang menghubungkan langsung Sattu dengan peristiwa tersebut. Keputusan ini menimbulkan diskusi luas tentang sistem keadilan dan tanggung jawab yang merujuk pada tantangan dalam kasus pelanggaran HAM.

Dengan memahami tantangan-tantangan tersebut, penelitian ini akan mengidentifikasi strategi dan solusi untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Upaya-upaya ini dapat meliputi reformasi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, pendidikan hukum bagi masyarakat, serta penguatan lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam menegakkan hak asasi manusia. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi pemahaman kita tentang pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan perlindungan tersebut demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini mengintegrasikan analisis kualitatif dan pendekatan literatur. Penelitian ini didasarkan pada studi literatur yang komprehensif, yang mencakup tinjauan terhadap berbagai jurnal, buku, laporan riset, serta dokumen-dokumen resmi terkait dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga mengacu pada berbagai publikasi ilmiah dan jurnal yang membahas topik serupa, termasuk tetapi tidak terbatas pada penelitian empiris, analisis kebijakan, dan tinjauan teoritis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang konsep hak asasi manusia, prinsip-prinsipnya dalam konteks peradilan pidana, serta tantangan dan strategi perlindungannya.

Selain itu, metode ini melibatkan analisis kritis terhadap berbagai teori dan pandangan yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Dengan



menyelidiki berbagai perspektif yang ada, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh wawasan yang komprehensif dan objektif tentang kompleksitas isu-isu yang terlibat. Penelitian ini juga melibatkan perbandingan antara berbagai pendekatan dan praktik perlindungan hak asasi manusia yang diterapkan di berbagai negara atau wilayah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan, serta melacak perkembangan dan tren yang terjadi dalam praktik peradilan pidana.

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan kritik dan evaluasi terhadap praktik-praktik yang ada, dengan mengacu pada studi kasus atau contoh implementasi perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengilustrasikan secara konkret bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia diaplikasikan dalam konteks praktis peradilan pidana, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, metode penelitian ini menyediakan kerangka yang kokoh untuk menyusun argumen dan kesimpulan yang berdasarkan bukti-bukti yang terperinci dan terverifikasi secara akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konteks Peradilan Pidana

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang inheren pada setiap individu, yang secara kodrati dan universal diakui sebagai pemberian Tuhan (Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F, 2021). Hak ini tidak tergantung pada pemberian atau pengakuan dari masyarakat atau negara, melainkan merupakan hak yang melekat pada setiap manusia secara murni. Konsep-konsep HAM mencakup berbagai aspek yang telah dipaparkan dalam berbagai jurnal ilmiah, mencakup perspektif-perspektif yang berasal dari berbagai pandangan dan aspek hukum (Hakim, L., & Kurniawan, N., 2021). Dalam pengertian terminologi, hak asasi manusia dijelaskan sebagai hak yang menyatu dengan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan (Firdaus Arifin, S. H, 2019). Dari segi prinsip moralnya, HAM menetapkan standar perilaku manusia serta menggariskan nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati secara konsisten dan teratur (Wilujeng, S. R, 2013). Hak ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, serta memberikan pedoman bagi perilaku manusia yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat dan negara.

Hubungan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan peradilan pidana sangatlah penting karena HAM memberikan landasan bagi standar perilaku manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Sementara itu, peradilan pidana berperan sebagai proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Hak Asasi Manusia, yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, menjadi landasan moral yang penting dalam menentukan keadilan dalam sistem peradilan pidana (Sumitro, S, 2018). Dari sudut pandang moral, Hak Asasi Manusia menetapkan standar tertentu tentang perilaku manusia serta nilai-nilai



kemanusiaan yang harus dijunjung. Dalam konteks peradilan pidana, HAM digunakan sebagai pedoman untuk menjamin keadilan dan mengatur tindakan yang diambil oleh lembaga peradilan. Contohnya, HAM mengatur tentang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berperilaku yang harus dihormati dalam proses peradilan.

Di dalam jurnal ilmiah, terdapat banyak diskusi yang mengulas tentang hubungan antara Hak Asasi Manusia dan peradilan pidana (Maroni, M, 2018). Diskusi tersebut sering kali berkisar pada penerapan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana serta masalah yang timbul dalam penegakan hukum pidana dan perlindungan HAM di Indonesia. Diskusi ini penting untuk memperdalam pemahaman dan menemukan solusi terkait perlindungan HAM di dalam konteks peradilan pidana. Dari perspektif praktis, Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam mengatur proses peradilan pidana. Prinsip-prinsip HAM menjadi acuan dalam menentukan keadilan dan mengarahkan tindakan yang diambil dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM menjadi kunci dalam menjaga integritas dan keadilan sistem peradilan pidana.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang terdapat dalam peradilan pidana mencakup beberapa aspek kunci seperti legalitas, praduga tidak bersalah, pemeriksaan bebas dan tidak memihak, kontradiktif dan persamaan peluang, cepat dan efisien, serta keterbukaan. Implementasi prinsip-prinsip ini dalam sistem peradilan pidana merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan tercapainya keadilan serta perlindungan hak asasi individu yang berada dalam proses hukum (Dharmawan, D. M, 2023). Prinsip-prinsip HAM memiliki dampak yang signifikan terhadap kedua sisi hukum, baik itu hukum materil maupun hukum formil, serta mempengaruhi perlakuan terhadap tahanan dan upaya pencegahan kejahatan. Meskipun prinsip-prinsip HAM memiliki peran yang krusial dalam peradilan pidana, masih terdapat tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ini sepenuhnya. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses peradilan menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip HAM belum optimal. Oleh karena itu, kesadaran, pelatihan, pengawasan, dan kerjasama internasional menjadi faktor kunci dalam meningkatkan implementasi prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana. Upaya kolaboratif ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM dalam setiap tahapan proses hukum.

2. Mekanisme Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana

Mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana terdiri dari serangkaian langkah yang penting untuk memastikan adanya sistem peradilan yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM (Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B, 2023). Pertama, legislasi dan kerangka hukum, seperti yang terdapat dalam KUHAP, menetapkan landasan hukum yang mengatur tindak pidana serta hak-hak asasi tersangka dan hak perlindungan hukum terhadap mereka. Kedua, implementasi perlindungan HAM harus dilakukan secara efektif, terutama dalam proses penyidikan, untuk memberikan



perlindungan dan pengakuan hak asasi kepada tersangka pelaku tindak pidana (Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P, 2019).

Selanjutnya, penerapan HAM dalam sistem peradilan memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh keadilan melalui berbagai mekanisme, seperti permohonan, pengaduan, dan gugatan dalam kasus pidana maupun perdata (Ediwarman, H, 2000). Transparansi dan keterbukaan juga merupakan prinsip penting dalam perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, dimana proses hukum harus dilakukan dengan jelas dan terbuka untuk memastikan adanya keadilan.

Terakhir, kerjasama internasional juga dapat membantu dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam sistem peradilan pidana, mengingat bahwa isu-isu HAM seringkali melintasi batas negara. Diskusi mengenai mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana seringkali menjadi topik yang dibahas dalam jurnal ilmiah, termasuk implementasi perlindungan HAM dalam pemeriksaan, perlindungan HAM dalam sistem hukum pidana, serta implementasi pemenuhan dan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Diskusi ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan perlunya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum.

Proses peradilan pidana melibatkan serangkaian tahapan yang dijalani secara bertahap, dengan salah satu tahap kunci adalah praperadilan. Praperadilan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum memasuki proses peradilan pidana utama (Muntaha, M, 2017). Dalam menjalankan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan, beberapa langkah penting dapat diterapkan. Pertama, penerapan KUHP menjadi dasar yang mengatur proses praperadilan serta menetapkan standar perlindungan HAM yang harus dijunjung. Selanjutnya, prinsip praduga tidak bersalah diimplementasikan untuk menjamin kebebasan berperilaku dan kebebasan beragama tersangka dalam tahap praperadilan. Asas persamaan kedudukan juga menjadi prinsip yang ditegakkan, memastikan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama dalam proses peradilan.

Selain itu, pasal 81 KUHP memiliki peran penting dalam mengatur praperadilan serta memandu proses peradilan pidana secara keseluruhan (Irwan, I, 2022). Konsep *ultimum remedium* menjadi asas yang ditegakkan untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara bebas dan tidak memihak. Penerapan pasal 44 B juga berkaitan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam konteks penyidikan tindak pidana perpajakan. Dalam diskusi di jurnal ilmiah, banyak dibahas mengenai mekanisme perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana, termasuk praperadilan. Topik seperti penerapan prinsip praduga tidak bersalah dalam praperadilan serta implementasi pasal 81 KUHP dalam tahap praperadilan menjadi fokus diskusi yang relevan. Diskusi ini penting untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memastikan perlindungan HAM dalam setiap tahap proses hukum.



Peran lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana terkait erat dengan mekanisme perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam proses peradilan. Lembaga penegak hukum merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab utama untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Ini mencakup berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Advokat. Setiap lembaga penegak hukum memiliki peran khusus dalam menjaga dan melindungi HAM dalam proses peradilan pidana. Kepolisian, misalnya, bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku kejahatan dengan memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan menghormati hak-hak individu yang dijamin oleh HAM, seperti hak atas perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.

Kejaksaan memiliki peran dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, termasuk pengawasan terhadap penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan penuntutan yang adil terhadap tersangka. Selain itu, lembaga kehakiman, termasuk hakim dan pengadilan, bertugas untuk menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh, dengan memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan bahwa hak-hak mereka dihormati selama proses peradilan. Advokat juga memiliki peran yang penting dalam mewakili dan membela hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Mereka membantu dalam memastikan bahwa klien mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM, serta memberikan bantuan hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka di dalam pengadilan.

Secara keseluruhan, lembaga penegak hukum memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melindungi HAM dalam sistem peradilan pidana, dan penerapan prinsip-prinsip HAM oleh lembaga ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

Berbagai faktor yang mendukung perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana. Salah satunya adalah pengaturan hukum yang berkaitan dengan HAM dan peradilan pidana. Institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan advokat juga berperan penting dalam memastikan pelaksanaan yang efektif dari hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana. Selain itu, peran masyarakat sangat signifikan dalam memengaruhi keberhasilan perlindungan dan penegakan hukum terkait HAM. Sarana dan fasilitas pendukung juga turut membantu dalam penegakan hukum. Selain faktor-faktor tersebut, kebudayaan dan sistem politik suatu negara juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan HAM dalam konteks peradilan pidana. Selain itu, hukum, kebijakan, dan isu diskriminasi juga memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor-faktor seperti perang atau konflik juga dapat mempengaruhi implementasi HAM dalam sistem peradilan pidana. Diskusi-diskusi dalam jurnal ilmiah sering kali membahas berbagai faktor yang memengaruhi perlindungan dan penegakan hukum terhadap HAM, termasuk dalam konteks Indonesia.



3. Tantangan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana

Ketidaksetaraan dalam akses terhadap keadilan merupakan salah satu tantangan utama dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam sistem peradilan pidana. Fenomena ini terjadi ketika anggota masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap proses hukum dan pencarian keadilan. Dalam literatur ilmiah, sering terdapat diskusi yang mendalam mengenai ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dalam konteks sistem peradilan pidana. Misalnya, beberapa penelitian membahas kasus ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum atau advokasi, serta peran hukum dalam mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan (KATTI, W. B).

Dampak dari ketidaksetaraan akses terhadap keadilan dapat sangat signifikan dalam implementasi HAM di dalam sistem peradilan pidana. Contohnya, ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum dapat menghambat kinerja advokat dalam memberikan pelayanan advokasi yang efektif dan efisien kepada semua individu, terutama yang kurang mampu secara finansial. Sementara itu, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dapat mengakibatkan keterbatasan dalam akses informasi yang penting, termasuk informasi hukum, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mengatasi ketidaksetaraan akses terhadap keadilan menjadi penting dalam upaya untuk memastikan perlindungan yang adil dan merata terhadap HAM di dalam sistem peradilan pidana.

Kebijakan pemerintah dan aspek politik memiliki dampak yang signifikan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana, seperti yang terdokumentasikan dalam jurnal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan memperbaiki kebijakan politik dan pemerintahan umum dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Hal ini mencakup penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila serta nilai-nilai kebangsaan dalam kebijakan politik dan pemerintahan umum. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan peran partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan dalam memberikan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai tersebut.

Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya juga menjadi fokus kebijakan, dengan tujuan mengembangkan kebijakan yang demokratis dan berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Optimalisasi peran Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial diharapkan dapat meningkatkan penanganan konflik sosial secara efektif. Selain itu, pemerintah juga disarankan untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan terkait kelembagaan politik, pendidikan politik, dan pelaksanaan pemilu guna mendukung implementasi nilai-nilai politik yang sesuai.

Selain aspek umum, kebijakan politik yang berpihak pada petani juga dianggap penting untuk merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Hal ini mencerminkan perlunya kebijakan yang memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan masyarakat



agraris. Terakhir, peran politik dan kebijakan dalam proses pendidikan menjadi faktor krusial dalam menjalankan fungsi pemerintahan dalam sektor pendidikan (Samsinar, S., Sukarno, S., & El Widdah, M, 2021). Oleh karena itu, implementasi kebijakan politik yang sesuai dapat membantu memastikan perlindungan HAM yang lebih baik di dalam sistem peradilan pidana.

Tantangan keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan keuangan desa menjadi hal yang signifikan dalam konteks perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana (Eryana, E, 2018). Kendala ini terjadi ketika perangkat desa tidak memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa dengan optimal. Dampak dari keterbatasan sumber daya tersebut dapat memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Misalnya, kurangnya sumber daya manusia dapat menghambat kemampuan perangkat desa dalam memahami manajemen sumber daya manusia.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris juga dapat mempengaruhi kinerja dosen dan mahasiswa dalam program studi pendidikan bahasa Inggris (Yanto, E. S, 2015). Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah tertentu perlu dilakukan. Pertama, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia dan dapat diakses oleh perangkat desa. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan teknis menjadi penting agar perangkat desa dapat meningkatkan kemampuan teknisnya. Pengembangan sumber daya manusia secara berkala juga diperlukan untuk memastikan kesinambungan dalam pengelolaan keuangan desa. Kolaborasi antara mahasiswa, dosen, dan lembaga menjadi langkah penting dalam mengatasi keterbatasan sumber daya pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris.

Selain itu, pengelolaan sumber daya yang ada di desa harus dilakukan secara efektif oleh pemerintah desa demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa juga perlu memiliki strategi pengelolaan yang matang sebagai alat untuk mencapai tujuan instansi, serta memperkuat upaya bersama dari berbagai pihak dalam membangun desa secara holistik. Upaya bersama dari berbagai kalangan perlu dilakukan secara simultan untuk memastikan pengelolaan sumber daya desa yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Prasangka dan diskriminasi menimbulkan tantangan yang signifikan dalam upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam sistem peradilan pidana. Prasangka merujuk pada sikap atau keyakinan yang cenderung menimbulkan tindakan diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. Diskriminasi sendiri merupakan implementasi dari prasangka, di mana individu atau kelompok tersebut diberikan perlakuan yang tidak adil atau kurang menguntungkan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual. Dalam konteks sistem peradilan pidana, prasangka dan diskriminasi dapat mengakibatkan terjadinya penghakiman yang tidak objektif atau penanganan kasus yang tidak adil terhadap individu atau kelompok yang menjadi korban. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi, menangani, dan mengatasi prasangka dan diskriminasi di



dalam sistem peradilan pidana guna memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan perlindungan HAM.

4. Studi Kasus : Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks

Dalam putusan PN Makassar Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks, hakim menyatakan terdakwa Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Paniai. Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan. Barang bukti yang dipertimbangkan meliputi fotokopi permintaan Visum Et Repertum, fotokopi yang dilegalisir Visum Et Repertum, serta dokumen terkait kejadian di Paniai, Papua. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Kasus pelanggaran HAM berat di Paniai ini mengungkapkan kekurangan signifikan dalam penerapan dan interpretasi hukum, terutama dalam konteks yurisprudensi dan hukum internasional. Salah satu kelemahan utama yang diidentifikasi adalah minimnya referensi terhadap yurisprudensi internasional dan hukum internasional dalam menerjemahkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini mencerminkan sebuah kesenjangan dalam pemahaman dan aplikasi standar internasional dalam sistem hukum nasional, yang dapat berdampak pada keefektifan pembuktian dan penuntutan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selain itu, adanya kegagalan dalam menuntut individu lain yang mungkin terlibat dalam insiden pelanggaran HAM tersebut. Penyelidikan awal menunjukkan bahwa ada lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam kejadian tragis tersebut, yang mencakup anggota TNI dan mungkin juga pihak lain yang memiliki peran dalam perencanaan atau eksekusi tindakan yang berujung pada pelanggaran HAM. Namun, dakwaan yang diajukan hanya terfokus pada satu individu, mengabaikan kemungkinan tanggung jawab dan peran dari aktor lainnya.

Kegagalan ini tidak hanya menunjukkan celah dalam penyelidikan dan persiapan dakwaan oleh Penuntut Umum tetapi juga mengindikasikan adanya potensi pengabaian terhadap kompleksitas dan multifaset kasus pelanggaran HAM berat. Tanpa mempertimbangkan keterlibatan dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat akan selalu terhambat dan tidak akan mencapai keadilan yang sebenarnya bagi korban.

Dari perspektif hukum internasional, penting bagi pengadilan dan penuntut untuk memanfaatkan secara maksimal yurisprudensi dan standar internasional dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Ini termasuk penerapan prinsip pertanggungjawaban komando, keterlibatan negara dalam pelanggaran, serta kriteria untuk menentukan apa yang dikategorikan sebagai 'serangan sistematis atau meluas' terhadap penduduk sipil. Lebih lanjut, mengakui dan menindaklanjuti peran serta tanggung jawab semua pihak yang terlibat



secara langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan tersebut adalah langkah penting dalam memastikan keadilan bagi korban dan pencegahan pelanggaran di masa depan¹.

5. Kronologi Kasus

Kasus Paniai dimulai dari peristiwa pemukulan pemuda oleh aparat keamanan pada 7 Desember 2014, yang memicu kemarahan dan aksi protes dari warga di Paniai, Papua. Keesokan harinya, warga yang menuntut keadilan untuk pemuda yang dipukul tersebut berkumpul dan berunjuk rasa, yang berujung pada tragedi lebih besar, menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil.

Dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, didasari oleh hasil investigasi Komnas HAM dan desakan dari kelompok pembela HAM, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu diidentifikasi sebagai terdakwa. Jaksa penuntut umum menuntut Sattu dengan hukuman penjara sepuluh tahun berdasarkan berbagai pasal dalam UU tentang Pengadilan HAM, menganggapnya bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN MKS tanggal 8 Desember 2022 merupakan hasil dari persidangan yang memeriksa Mayor Inf. (Purn.) Isak Sattu atas dakwaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Melalui putusan tersebut, Pengadilan menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua. Penetapan ini memberikan pembebasan bagi Isak Sattu dari semua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Namun, pada akhirnya, Pengadilan HAM Makassar memutuskan untuk membebaskan Isak Sattu. Majelis hakim meyakini bahwa pelanggaran HAM berat memang terjadi tetapi tidak menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan Sattu secara langsung sebagai pelakunya. Keputusan ini menimbulkan kontroversi dan perdebatan mengenai keadilan bagi korban dan tanggung jawab individu dalam kasus pelanggaran HAM.

Selain membebaskan Isak Sattu dari dakwaan, pengadilan juga memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya. Ini mengindikasikan bahwa Pengadilan menegaskan tidak adanya bukti yang cukup untuk menguatkan dakwaan terhadapnya, sehingga dianggap tidak bersalah atas tuduhan tersebut.

Dalam penjatuhan putusan, Pengadilan juga menetapkan barang bukti yang terkait dengan kasus tersebut, termasuk fotokopi permintaan Visum Et Repertum dari Polres Paniai dan dokumen-dokumen terkait konflik vertikal antara TNI-POLRI dan masyarakat sipil di Enarotali Kabupaten Paniai Provinsi Papua. Sebagai tambahan, biaya perkara dalam proses

¹ Walangare, T. G., Waha, C. J., & Pinasang, D. R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu Di Kabupaten Paniai, Papua). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 670-679.



hukum tersebut ditanggung oleh negara, yang merupakan praktek umum dalam sistem peradilan di banyak negara.

Putusan ini dianggap tidak tepat karena meski pengadilan mengakui terjadinya pelanggaran HAM berat, hanya satu terdakwa yang dihadirkan dan kemudian dibebaskan tanpa bukti kuat yang menghubungkannya sebagai pelaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan tanggung jawab, serta memicu kebutuhan untuk penyelidikan yang lebih mendalam agar pelaku sebenarnya dapat diadili. Putusan ini menunjukkan kelemahan dalam sistem pengadilan HAM dan proses penyelidikan kasus serupa.

KESIMPULAN

Penting untuk dicatat bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana memegang peranan krusial dalam menjaga keadilan dan martabat manusia di Indonesia. Integrasi HAM dalam peradilan pidana mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip-prinsip dasar HAM seperti legalitas dan praduga tidak bersalah, hingga mekanisme perlindungan yang melibatkan legislasi, transparansi, dan peran lembaga penegak hukum. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang perlu diatasi, termasuk ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, keterbatasan sumber daya, dan prasangka serta diskriminasi. Putusan PN MAKASSAR Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks menunjukkan bahwa urgensi perlindungan HAM dalam proses peradilan, dengan menekankan pentingnya prinsip-prinsip seperti legalitas dan praduga tidak bersalah dalam memastikan keadilan bagi korban. Tantangan yang dihadapi dalam kasus ini, seperti ketidaksetaraan akses terhadap keadilan, keterbatasan sumber daya, dan prasangka serta diskriminasi, mencerminkan tantangan umum yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi reformasi hukum, peningkatan akses terhadap keadilan, serta kesadaran dan pelatihan terkait HAM. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat juga dianggap penting dalam meningkatkan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang pentingnya perlindungan HAM dalam peradilan pidana serta langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan tersebut demi terciptanya masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12-25.
- Dharmawan, D. M. (2023). Implementasi Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Ediwarman, H. (2000). Perlindungan HAM Dalam Proses Peradilan (the Human Rights Protection in the Process of Justice). *Indonesian Journal of Criminology*, 1(1), 4230.



- Eryana, E. (2018). Keterbatasan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 89-95.
- Firdaus Arifin, S. H. (2019). Hak Asasi Manusia Teori, Perkembangan Dan Pengaturan.
- Firman, A., Sinaga, R. S., & Br, R. B. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Pidana. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(4), 227-236.
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2021). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 869-897.
- Irwan, I. (2022). Proses Peradilan Pidana Terhadap Kasus Perselisihan Prayudisial Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Katti, W. B. Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Pt Internasional Nickel Indonesia Tbk Di Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Maroni, M. (2018). Wajah Hak Asasi Manusia Dalam Peradilan Pidana.
- Muntaha, M. (2017). Pengaturan Praperadilan dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(3), 461-473.
- Prayoga, A. S., Waitau, E. K., Jannah, M., Ardana, R. S., & Rachamaningrum, F. (2021). Efektifitas Pembelajaran Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 12-21.
- Samsinar, S., Sukarno, S., & El Widdah, M. (2021). Peran Politik, Kebijakan terhadap Proses Pelaksanaan dan Penilaian Pendidikan Islam. *Jurnal Literasiologi*, 6(2), 556573.
- Sumitro, S. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(1).
- Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3), 411-416.
- Triwahyuningsih, S. (2018). Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (ham) di indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 113-121.
- Walangare, T. G., Waha, C. J., & Pinasang, D. R. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Papua (Studi Kasus Mayor INF (Purn) Isak Sattu Di Kabupaten Paniai, Papua). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 670-679.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2).
- Yanto, E. S. (2015). Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Pengajaran dan Pembelajaran bahasa Inggris di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. *Majalah Ilmiah Solusi*, 2(05).